



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 400/Kep.637-KESRA/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat guna menanggulangi masalah-masalah sosial kemanusiaan di Kabupaten Majalengka, maka dipandang perlu menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2021, maka perlu membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Kepalaangmerahan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat dari Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat Tanggal 14 April 2021 Nomor 67/02.03.00./ORG/IV/2021 Perihal Kegiatan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2021 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan tidak diizinkan mengikutsertakan pelajar;
- b. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan tidak diperbolehkan di jalan-jalan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung;

c. Melaporkan 4

d. Melaporkan segala kegiatannya kepada Bupati.

KETIGA : Uraian tugas dan kewajiban Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juni 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 400/Kep.637-KESRA/2021
 TANGGAL : 30 JUNI 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH
 INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

- a. Penanggung Jawab : 1. Bupati Majalengka.
 2. Wakil Bupati Majalengka.
- b. Pelindung : 1. Forum komunikasi Pimpinan Daerah
 Kabupaten Majalengka;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten
 Majalengka.
- c. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
 Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Setda Kabupaten Majalengka;
 Ketua II : Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam/Bencana
 Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten
 Majalengka;
 Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka;
 Wakil Sekretaris II : Wakil Ketua Bidang Pelayanan Sosial, Kesehatan
 Masyarakat dan Unit Donor Darah PMI
 Kabupaten Majalengka.
- e. Bendahara : Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten
 Majalengka.;;
 Wakil Bendahara I : Kepala Markas Palang Merah Indonesia
 Kabupaten Majalengka;
 Wakil Bendahara II : Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia
 Kabupaten Majalengka.
- f. Humas dan Upacara : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
 Pimpinan pada Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Sub Bagian Protokol Pimpinan pada
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
 pada Sekretariat Daerah Kabupaten
 Majalengka; dan
 4. Kepala Seksi Pelayanan Markas Palang Merah
 Indonesia Kabupaten Majalengka.

g. Komisaris I

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka; dan
 5. Ketua Ranting Palang Merah Indonesia se-Kabupaten Majalengka.

h. Komisaris II

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
 3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

i. Komisaris III

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 4. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
 5. Manager Pabrik Produk Metal PT. WIKA INTRADE
 6. Manager Pabrik Produk Beton PT. WIKA BETON

j. Komisaris IV

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;

4. Sekretaris 7

4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

k. Komisaris V

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka;
 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

l. Komisaris VI

- Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Barat Cabang Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Min. Polres Majalengka;
 3. Perwira Seksi Min. Dim. 0617 Majalengka;
 4. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Majalengka;
 5. Perwira Seksi Operasi Yonif 321/Galuh Taruna Kostrad;
 6. Kepala Seksi Kesehatan pada Pangkalan TNI Angkatan Udara S. Sukani.

m. Komisaris VII

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Majalengka;
 3. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Majalengka.

n. Komisaris VIII

- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

- Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
- o. Komisaris IX
- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
2. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
3. Sekretaris pada Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat;
- p. Komisaris X
- Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.
- q. Komisaris XI
- Ketua : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Majalengka;
2. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 400/Kep.637-KESRA/2021
 Tanggal : 30 JUNI 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
 MAJALENGKA TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH
 INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

1. Ketua Umum : Bertanggungjawab secara keseluruhan.
- Ketua I : Bertanggungjawab dan mengoordinir pengumpulan dana dari Komisaris V, VI, VII, VIII dan XI;
- Ketua II : Bertanggungjawab dan mengoordinir pengumpulan dana dari Komisaris I, II, III, IV, IX, X.
2. Sekretaris : Bertanggungjawab dalam bidang administrasi :
 - a. Penyelesaian Surat Keputusan Kepanitiaan.
 - b. Pengadaan perlengkapan Panitia Bulan Dana PMI.
 - c. Mengkoordinasikan tugas antar Komisaris
 - d. Melakukan penjemputan perolehan ke Komisaris-komisaris.
 - e. Membuat laporan-laporan hasil penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka.
- Wakil Sekretaris : Membantu kelancaran tugas-tugas Sekretaris.
3. Bendahara : Bertanggung jawab di bidang keuangan :
 - a. Penerimaan dan penyimpanan hasil Bulan Dana PMI Tahun 2021;
 - b. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan.
4. Humas dan Upacara : Bertanggung jawab di bidang hubungan/konsultasi dengan masyarakat :
 - a. Melaksanakan upacara pembukaan dan penutupan Bulan Dana PMI Tahun 2021
 - b. Membuat pemberitaan mengenai kegiatan gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2021
5. Komisaris I : Bertugas menghimpun dana dari :
 - a. Anggota DPRD dan pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka;
 - b. Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c. Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 - d. Pegawai 10

- d. Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
- e. Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Poraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
- f. Pegawai pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
- g. Pegawai pada Kantor Camat Se-Kabupaten Majalengka;
- h. Pegawai pada Kelurahan dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Majalengka;
- i. Anggota dan Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- j. Masyarakat Kabupaten Majalengka (Pemungutan dilakukan oleh Prangkat Desa dengan koordinator Ketua Ranting PMI se-Kabupaten Majalengka).

6. Komisaris II : Bertugas menghimpun dana dari :
- a. Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - b. Pegawai pada Puskesmas/Puskesmas Pembantu se-Kabupaten Majalengka;
 - c. Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - d. Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka;
 - e. Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi;
 - f. Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Farmasi;
 - g. Pegawai/Pengusaha Apotek se-Kabupaten Majalengka.

7. Komisaris III : Bertugas menghimpun dana dari :
- a. Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
 - b. Pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 - c. Pegawai pada PT. Wijaya Karya;
 - d. Pegawai dan Buruh pada PT Shoe Town di Ligung dan Kasokandel;
 - e. Pegawai dan Buruh pada PT, Perusahaan di Kabupaten Majalengka;
 - f. Pengusaha Genteng se-Kabupaten Majalengka;
 - g. Pengusaha Kecap se-Kabupaten Majalengka;

h. Pegawai 11

- h. Pegawai dan Buruh pada PT. LEETEX GARMENT INDONESIA di Dawuan;
- i. Pegawai dan Buruh pada PT Kharisma Indah Bestari ROKOK SAMPOERNA di Sumberjaya;
- j. Pengusaha Percetakan dan Karyawan/Buruh pada Perusahaan se-Kabupaten Majalengka;
- k. Pengusaha Penggajian Kayu di Kabupaten Majalengka;
- l. Pengusaha Penggilingan Padi di Kabupaten Majalengka;
- m. Pegawai dan Konsumen pada YOGYA dan SURYA Toserba Majalengka;
- n. Pegawai dan Konsumen pada Toserba Kemukten dan Tujuh Belas Kadipaten;
- o. Pegawai dan Konsumen pada Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Majalengka;
- p. Pengusaha Hotel/Penginapan/Restoran/Rumah Makan/Toko se-Kabupaten Majalengka;
- q. Pegawai pada Kantor Pajak Provinsi Jawa Barat Sub Wilayah Majalengka;
- r. Pegawai pada Kantor Kejaksaan Negeri Majalengka;
- s. Pegawai pada Pengadilan Negeri Majalengka;
- t. Pegawai pada Radio Swasta di Kabupaten Majalengka;
- u. Para Pensiunan se-Kabupaten Majalengka.

8. Komisaris IV

- : Bertugas menghimpun dana dari :
 - a. Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 - b. Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - c. Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
 - d. Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - e. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - f. Pengguna jasa layanan KIR kendaraan roda empat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - g. Pengusaha Angkutan Umum se-Kabupaten Majalengka;
 - h. Jasa Pelayanan Retribusi Angkutan Umum di Kabupaten Majalengka.

9. Komisararis V : Bertugas menghimpun dana dari :
- a. Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 - b. Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 - c. Pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - d. Pegawai pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Kadipaten;
 - e. Pegawai pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 - f. Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka.
10. Komisararis VI : Bertugas menghimpun dana dari :
- a. Pegawai pada Kantor Samsat dan para pengguna jasa pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Majalengka;
 - b. Pegawai pada Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Provinsi Jawa Barat Wilayah IX Kabupaten Majalengka;
 - c. Pemilik kendaraan roda empat dan roda dua se-Kabupaten Majalengka;
 - d. Anggota dan Sipil Kodim 0617 Majalengka;
 - e. Anggota dan Sipil Pangkalan TNI Angkatan Udara S. Sukani;
 - f. Anggota dan Sipil TNI Angkatan Darat Yonif 321/Galuh Taruna Kostrad;
 - g. Anggota Polisi Militer TNI;
 - h. Anggota dan Sipil Koramil se-Kabupaten Majalengka;
 - i. Purnawirawan/Warakawuri dan Pensiunan Polisi Se-Kabupaten Majalengka;
 - j. Anggota dan Sipil kepolisian Resort se-Kabupaten Majalengka dan pengguna jasa pelayanan pembuatan SIM;
 - k. Anggota dan Sipil kepolisian Sektor se-Kabupaten Majalengka.
11. Komisararis VII : Bertugas menghimpun dana dari :
- a. Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 - b. Pegawai pada Perum Perhutani Kabupaten Majalengka;
 - c. Pegawai pada Pabrik Gula Rajawali Jatitujuh;
 - d. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 - e. Pelaksana 13

- e. Pelaksana Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
- f. Pengusaha Peternakan Hewan dan Unggas di Kabupaten Majalengka;
- g. Anggota dan Pengurus GAPENSI Kabupaten Majalengka;
- h. Pengurus, pegawai kantor dan anggota pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Majalengka;
- i. Pengurus dan Anggota Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional (GAPEKNAS) se-Kabupaten Majalengka;
- j. Pengurus dan Anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (ASPEKINDO) Kabupaten Majalengka;
- k. Pengurus dan Anggota AKSINDO Kabupaten Majalengka;
- l. Pengurus dan Anggota ASPEKNAS Kabupaten Majalengka;
- m. Pengurus dan Anggota GAPEKINDO Kabupaten Majalengka;
- n. Para Pengusaha, PT, CV se-Kabupaten Majalengka;
- o. Koperasi di Kabupaten Majalengka.

12. Komisaris VIII : Bertugas menghimpun dana dari :

- a. Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
- b. Pegawai pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
- c. Pegawai Kantor Pos Indonesia se-Kabupaten Majalengka;
- d. Pegawai pada Perusahaan PT. Pegadaian di Kabupaten Majalengka;
- e. Para pembuat Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- f. Pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- g. Pegawai pada Bank Rakyat Indonesia & Unit se-Kabupaten Majalengka;
- h. Pegawai pada Bank Jabar Cabang Majalengka & Cabang Pembantu se-Kabupaten Majalengka;
- i. Pegawai pada Bank BNI Cabang Pembantu Majalengka;
- j. Pegawai pada Bank BCA Cabang Jatiwangi.
- k. Pegawai pada Bank BTPN Cabang Majalengka;

- l. Pegawai pada Bank Mandiri & Bank PANIN Capem Kadipaten;
- m. Dewan Pengawas & pegawai pada Sekretariat PD. BPR Kabupaten Majalengka;
- n. Pegawai PD. BPR Sukahaji & Cabang se-Kabupaten Majalengka;
- o. Pegawai PD BPR LPK se-Kabupaten Majalengka;
- p. Pegawai Perusahaan Asuransi Jiwasraya Kabupaten Majalengka;
- q. Pegawai Perusahaan Asuransi Bumi Putera Kabupaten Majalengka

13. Komisararis IX

: Bertugas menghimpun dana dari :

- a. Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Daerah provinsi Jawa Barat;
- c. Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
- d. Pegawai pada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
- e. Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta, Penjaga Sekolah se-Kabupaten Majalengka;
- f. Mahasiswa UNMA, AKPER , AKBID, MEC, YASIKA di Kabupaten Majalengka;
- g. Mahasiswa Lembaga Kursus di Kabupaten Majalengka.
- h. Siswa SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Majalengka;
- i. Pengunjung Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Majalengka.

14. Komisararis X

: Bertugas menghimpun dana dari :

- a. Pegawai pada Kantor Kantor Kementrian Agama se-Kabupaten Majalengka;
- b. Pegawai pada Kantor Urusan Kementrian Agama se-Kabupaten Majalengka ;
- c. Pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.
- d. Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.
- e. Guru TK, MI, MD, MTs, MA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Majalengka
- f. Mahasiswa STAI Majalengka.
- g. Siswa MI, MD, MTs, MA Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Majalengka.
- h. Pelayanan NTCR di Kantor KUA se-Kabupaten Majalengka

15. Komisaris XI

: Bertugas menghimpun dana dari :

- a. Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
- b. Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
- c. Pegawai pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Cabang Kabupaten Majalengka.

